

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

Menimbang :

- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi bersama Bupati Bekasi telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.139-Huk/2007 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2007 tidak bertentangan dengan kepentingan

- umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2007;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 13 acian Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4585);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2007;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
D A N
BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
n PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.	983.230.903.563,00	
2. Belanja Daerah	Rp.	1.318.882.858.639,00	
		<hr/>	(-)
Surplus/(Defisit)	Rp.	(335.651.955.076,00)	

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan	Rp.	347.651.955.076,00
b. Pengeluaran	Rp.	12.000.000.000,00

(-)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan Rp. -

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 166.250.210.000,00
 - b. Dana perimbangan sejumlah Rp. 673.760.596.000,00
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 143.220.097.563,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah sejumlah Rp. 90.191.950.000,00
 - b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 48.800.850.000,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 6.178.410.000,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 21.079.000.000,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan
- a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 234.351.596.000,00
 - b. Dana alokasi umum sejumlah Rp. 430.417.000.000,00
 - c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 8.992.000.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 110.116.531.000,00
 - b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 18.000.000.000,00
 - c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya Rp. 15.103.566.563,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 516.808.703.080,00

- b. Belanja Belanja Langsung sejumlah Rp. 802.074.155.559,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 404.827.369.000,00
 - b. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 70.941 611.100,00
 - c. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 21.398.356.000,00
 - d. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 3.168.108.000,00
 - e. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 16.473.258.980,00

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 82.259.413.000,00
 - b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 231.222.284.035,00
 - c. Belanja Modal sejumlah Rp. 488.592..454.524,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 347.651.955.076,00
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 12.000.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan
- a. Sisa Lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 319.651.955.076,00
 - b. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 28.000.000.000,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Penyertaan modal (investasi pemerintah daerah sejumlah Rp. 12.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi SKPD
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
4. Lampiran IV Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Pendapatan Dan Jenis Penerimaan terhadap Jenis Belanja Dan Jenis Pengeluaran
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Lain-lain
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini
12. Lampiran XII Daftar Dana. Cadangan Daerah; dan

Pasal 6

Bupati Bekasi menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 2 Maret 2007

Pj. BUPATI BEKASI

t.t.d

H. TENNY WISHRAMWAN

Diundangkan di Bekasi

Pada tanggal 5 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



H.R. HERRY KOESAERI S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 2 Tahun 2007

Tanggal : 2 Maret 2007

KABUPATEN BEKASI

RINGKASAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2007

N o m o r U R U T	URAIAN	JUMLAH
1	PENDAPATAN DAERAH	
1.1	Pendapatan Asli Daerah	166.250.210.000,00
1.1.1	Pajak Daerah	90.191.950.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	43.800.850.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.178.410.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	21.079.000.000,00
1.2	Dana perimbangan	673.760.596.000,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	234.351.596.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	430.417.000.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	8.992.000.000,00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	43.220.097.563,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah	110.116.531.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	18.000.000.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	15.103.566.563,00
	Jumlah Pendapatan	983.230.903.563,00
2	BELANJA DAERAH	
2.1	Belanja Tidak Langsung	516.808.703.080 00
2.1.1	Belanja Pegawai	404.827.369.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	70.941.611.100,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten dan Pemerintahan	21.398.356.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan	3.168.108.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	16.473.258.980,00
2.2	Belanja Langsung	802.074.155.559,00
2.2.1	Belanja Pegawai	82.259.413.000,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	231.222.284.035,00
2.2.3	Belanja Modal	488.592.458.524 00
	Jumlah Belanja	1.318.882.858.639,00
	Surplus / (defisit)	(335.651.955.076,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
31	Penerimaan pembiayaan	347.651.955.076,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran	319.651.955.076,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	28.000.000.000 00
	Jumlah penerimaan pembiayaan	347.651.955.076 00
3.2	Pengeluaran pembiayaan	12.000.000 000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	12.000.000.000,00

	Jumlah Pengeluaran pembiayaan	12.000.000.000,00
	Pembiayaan netto	335.651.955.076,00
	Sisa Leblh Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 2 Maret 2007

Pj. BUPATI BEKASI

t.t.d

H. TENNY WISHRAMWAN

Diundang kan di Bekasi

Pada tanggal 5 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



H.R. HERRY KOESAERI S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI